



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Jalan Lakssamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Piok Jakarta Utara  
Website: [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id), Email: [pengadilannegrijakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegrijakartautara@gmail.com)

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING  
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 837 /Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.

Bersama ini Saya: **SUPAR**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Perintah Hakim Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**SOEPAWIE, SH**, Notaris dan PPAT, semula beralamat di Jln. Kramat Raya 7-9, Gedung Sentra Kramat B1. B/21, Lt. 1. 10450, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti, selanjutnya disebut... **Turut Terbanding I**;

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, telah diajukan Pernyataan Permohonan Banding Elektronik pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh **MARTHEN KOTE**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya **SYAKHRUDDIN, S.HI., M.H.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor SMS & PARTNERS, beralamat di Jalan Kebon Bawang XV No. 7b, 1 Rt.018/002, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 15 Januari 2024, dalam perkara antara:

**MARTHEN KOTE**,.....sebagai..... **PEMBANDING**;

**Lawan:**

**HANDY SUGIH, dkk**,.....sebagai..... **PARA TERBANDING**;

Demikian Relas Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya agar memberitahukan kepada yang bersangkutan;


Jakarta, 7 Februari 2024

Jurusita Pengganti



**SUPAR.**

NIP. 196702121988031002



**Catatan:**

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.